



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 2607/B.B2/GT.03.15/2021

25 Mei 2021

Lampiran : Dua berkas

Hal : Rekrutmen Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak

Yth. Pimpinan Instansi (daftar terlampir)

Dalam rangka mewujudkan visi Pendidikan Indonesia yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengembangkan Program Sekolah Penggerak (PSP).

Untuk merealisasikan program ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan membuka Rekrutmen Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak. Kami mengundang individu terbaik di instansi Bapak/Ibu agar dapat direkomendasikan sebagai calon Pelatih Ahli.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelatih Ahli adalah pendamping kepala sekolah, guru/pendidik PAUD dan pengawas sekolah/penilik untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid dan memiliki kemampuan antara lain: memecahkan masalah, memfasilitasi perubahan, mendampingi (coaching) atau mentoring, membangun hubungan yang positif dan bertugas mendampingi Pengawas Sekolah/Penilik, Kepala Satuan Pendidikan, dan guru, pendidik PAUD dalam mengimplementasikan pembelajaran di satuan pendidikan
2. Sasaran unsur calon Pelatih Ahli terdiri dari:
 - a. Akademisi (Dosen);
 - b. Pengawas sekolah di kabupaten/kota sasaran program sekolah penggerak;
 - c. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, manajemen sekolah, dan guru dari sekolah yang mengembangkan kurikulum satuan pendidikan secara mandiri dan atau menggunakan kurikulum internasional;
 - d. Widyaiswara / Widyaprada aktif;
 - e. Pensiunan kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik, guru/pendidik PAUD, dan widyaiswara;
 - f. Praktisi dan konsultan pendidikan.
3. Tugas dan tanggung jawab Pelatih Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. mendampingi (coaching) kepada pengawas sekolah;
 - b.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- mendampingi pengawas sekolah dalam menginisiasi dan mengkoordinasi terselenggaranya lokakarya untuk refleksi, kolaborasi, dan pengembangan diri antar kepala satuan pendidikan penggerak di kabupaten/kota;
- c. memberikan penguatan kepada komite pembelajaran tentang pelaksanaan In House Training (di tahun kedua);
 - d. memberikan penguatan dan refleksi terhadap komite pembelajaran;
 - e. mendampingi Kepala Sekolah melalui coaching;
 - f. Memfasilitasi forum pemangku kepentingan;
 - g. mengikuti forum koordinasi dengan perwakilan pendamping ahli tingkat regional dengan UPT (PPPPTK dan LPPKSPS);
 - h. meningkatkan kapasitas perannya sebagai pelatih ahli melalui kegiatan upgrading bersama UPT (PPPPTK dan LPPKSPS); dan
 - i. membantu dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan-kegiatan pendampingan di sekolah penggerak yang didampingi;
 - j. membantu kepala sekolah, operator dan/atau guru dalam implementasi teknologi untuk percepatan digitalisasi sekolah pada Program Sekolah Penggerak

4. Informasi proses rekrutmen calon Pelatih Ahli dapat dilihat pada laman

<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/pelatihahli/>

Selanjutnya kami mohon Saudara dapat menyampaikan informasi ini kepada sasaran unsur calon pelatih ahli terbaik yang ada di instansi dan wilayah Saudara untuk mengikuti proses rekrutmen dan seleksi calon Pelatih Ahli untuk Program Sekolah Penggerak. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui email :

kemdikbud.sekolahpenggerak@gmail.com.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Iwan Syahril

Tembusan:

1. Mendikbudristek (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Paudikdasmen;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal GTK;
6. Direktur di lingkungan Ditjen GTK.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Lampiran 1 Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Nomor : 2607/GT.03.15/2021
Tanggal : 25 Mei 2021

DAFTAR INSTANSI

1. Kepala PPPPTK di lingkungan Ditjen GTK
2. Kepala LPPKSPS
3. Kepala BBPPMPV di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
4. Rektor Perguruan Tinggi
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia
6. Kepala PP/BP PAUD Dikmas seluruh Indonesia
7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1
8. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3
10. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4
11. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5
12. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6
13. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7
14. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8
15. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9
16. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10
17. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11
18. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12
19. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 13
20. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14
21. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15
22. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16
23. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia
24. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tengah
25. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon
26. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual
27. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Tengah
28. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur
29. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate
30. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Keerom
31. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Supiori
32. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura
33. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Fak-Fak
34. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Manokwari
35. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong
36. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lombok Timur
37. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bima
38. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Manggarai Timur
39. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rote Ndao
40. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sumba Tengah
41. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur
42. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang
43. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir
44. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Siak
45. Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai
46. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Majene

47. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
48. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gresik
49. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lumajang
50. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk
51. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo
52. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sumenep
53. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu
54. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri
55. Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo
56. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kotabaru
57. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
58. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
59. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Utara
60. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gunung Mas
61. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kapuas
62. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Murung Raya
63. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Penajam Paser Utara
64. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda
65. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nunukan
66. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Agam
67. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota
68. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanah Datar
69. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
70. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Asahan
71. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batubara
72. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang
73. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karo
74. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serdang Bedagai
75. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
76. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bangka Barat
77. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam
78. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah
79. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Barat
80. Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro
81. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow Timur
82. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung
83. Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado
84. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuasin
85. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ogan Komering Ilir
86. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ogan Komering Ulu Timur
87. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat
88. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
89. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cianjur
90. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut
91. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karawang
92. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
93. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi
94. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi
95. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ketapang
96. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kubu Raya
97. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sintang
98. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak

99. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya
100. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Nagan Raya
101. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bireuen
102. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh
103. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
104. Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar
105. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang
106. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang
107. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bengkulu Selatan
108. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong
109. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gunung Kidul
110. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Selatan
111. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Timur
112. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pinrang
113. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sidenreng Rappang
114. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Soppeng
115. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Takalar
116. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
117. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banggai
118. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Morowali
119. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu
120. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton
121. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton Tengah
122. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kolaka Utara
123. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kerinci
124. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi
125. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Demak
126. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
127. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kendal
128. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten
129. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Semarang
130. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sragen
131. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Temanggung
132. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan
133. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta
134. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal

Informasi Proses Rekrutmen Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak

Pelatih Ahli adalah pendamping kepala sekolah, guru/pendidik PAUD dan pengawas sekolah/penilik untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid dan memiliki kemampuan antara lain: memecahkan masalah, memfasilitasi perubahan, mendampingi (coaching) atau mentoring, membangun hubungan yang positif dan bertugas mendampingi Pengawas Sekolah/Penilik, Kepala Satuan Pendidikan, dan guru, pendidik PAUD dalam mengimplementasikan pembelajaran di satuan pendidikan.

A. Persyaratan

1. Kriteria Umum
 - a. warga Negara Indonesia
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter setelah lolos seleksi tahap 2;
 - c. berusia usia 30 (tigas puluh) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - d. memiliki pengalaman melakukan pendampingan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. terbiasa menggunakan teknologi, internet, dan aplikasi;
 - f. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
 - g. memiliki komitmen, semangat perbaikan berkelanjutan, jiwa kolaborasi dan terbuka pada hal-hal baru;
 - h. bersedia melakukan kunjungan lapangan sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kali dalam setahun;
 - i. tidak memiliki peran sebagai asesor pada Guru Penggerak atau program Sekolah Penggerak; dan
 - j. mengisi pakta integritas.
2. Profil dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pelatih Ahli dari setiap unsur:

No	Unsur	Persyaratan Khusus
1.	Akademisi (dosen)	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S-2;b. Berstatus sebagai dosen tetap maupun tidak tetap;c. Mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu Kemendikbud dalam pelaksanaan implementasi Program Sekolah Penggerak, yang dibuktikan dengan surat kesanggupan; dand. Memiliki pengalaman dan pendampingan dalam proses peningkatan kompetensi dan/ atau kualitas mutu sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun.
2.	Pengawas sekolah di kabupaten/kota sasaran program	<ol style="list-style-type: none">a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV;b. bertugas di kabupaten/kota sasaran sekolah penggerak; dan

	sekolah penggerak	c. Mendapatkan izin dari dinas pendidikan setempat untuk membantu kemendikbud melakukan implementasi program selama 1 (satu) tahun.
3.	Pensiunan kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik, guru/pendidik paud, dan widyaiswara:	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV; b. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat sekolah dan pemerintah daerah; dan c. pernah menjabat sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah/ penilik, atau widyaiswara yang dibuktikan Surat Keterangan jabatan dari institusi tempat bekerja.
4.	Widyaiswara/ Widyapraada aktif	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S-2; b. Memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam salah satu bidang berikut: pengajaran dan pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, numerasi, pendidikan dasar/menengah/anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan, asesmen, manajemen dan kepemimpinan sekolah, dan pendidikan inklusif. c. Mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu pelaksanaan implementasi program Sekolah Penggerak yang dibuktikan dengan melampirkan surat kesanggupan.
5.	Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, manajemen sekolah, dan guru dari sekolah yang mengembangkan kurikulum satuan pendidikan secara mandiri dan atau menggunakan kurikulum internasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S-1/D- IV; b. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun; c. mendapatkan izin dan direkomendasikan oleh pimpinan sekolah/yayasan; dan d. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan antar sekolah dan pemerintah.
6.	Praktisi dan konsultan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S-1/D-IV; b. Memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam salah satu bidang berikut: pengajaran dan pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, numerasi, pendidikan dasar/menengah/anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan,

		<p>asesmen, manajemen dan kepemimpinan sekolah, dan pendidikan inklusif;</p> <p>c. Pernah mendapatkan penghargaan paling rendah setingkat kabupaten/kota atau aktif berbagi praktik baik terkait pembelajaran (menulis buku, aktif memberikan pelatihan luring/daring, dan konten pendidikan di media social);</p> <p>d. Mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu Kemendikbud dalam implementasi program Sekolah Penggerak selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat kesanggupan jika berada di bawah institusi dan pakta integritas (dengan rekomendasi) jika praktisi independen.</p>
--	--	---

B. Tahapan Rekrutmen

Rekrutmen calon pelatih ahli dilakukan melalui 2 (dua) tahapan seleksi, yaitu:

1. Seleksi Tahap 1, meliputi:
 - a. Melengkapi dokumen daftar riwayat hidup.
 - b. Melampirkan dokumen penting, yaitu surat rekomendasi dari atasan/teman sejawat/komunitas/organisasi, KTP, dan Ijazah Pendidikan Terakhir dan Pakta Integritas (bagi praktisi pendidikan independent).
 - c. Menulis esai.
Penulisan esai berisi tentang pengalaman calon pelatih ahli dalam bidang pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, numerasi, pendidikan dasar/menengah/anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan, asesmen, manajemen dan kepemimpinan sekolah, dan/atau pendidikan inklusif.
2. Seleksi Tahap 2, meliputi:
 - a. Simulasi melatih; dan
 - b. Wawancara.

Calon Pelatih Ahli yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 dan tahap 2 selanjutnya akan mengikuti Bimbingan Teknis Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak.

C. Jadwal Rekrutmen Pelatih Ahli

No	Pelaksanaan	Aktivitas
1	23 April - 1 Juni 2021	Sosialisasi pendaftaran Pelatih Ahli
2	27 April - 5 Juni 2021	Pendaftaran Pelatih Ahli
3	27 April - 5 Juni 2021	Seleksi Tahap 1 : CV & Esai
4	24 Mei - 10 Juni 2021	Verifikasi dan Validasi
5	11 Juni - 15 Juni 2021	Pemeriksaan Esai
6	23 Juni - 25 Juni 2021	Pengumuman Seleksi Tahap 1 dan Sosialisasi Tahap 2
7	28 Juni - 2 Juli 2021	Seleksi Tahap 2 : Simulasi Melatih dan Wawancara

8	12 Juli - 14 Juli 2021	Pengumuman Seleksi Tahap 2
9	15 Juli - 22 Juli 2021	Unggah Surat Keterangan Sehat
10	3 Agustus - 26 Agustus 2021	Bimbingan Teknis Pelatih Ahli
11	31 Agustus 2021	Pengumuman Akhir Seleksi dan Penetapan Pelatih Ahli
12	September - Agustus 2022	Pendampingan Sekolah Penggerak

D. Langkah-Langkah Pendaftaran

Berikut langkah-langkah pendaftaran calon Pelatih Ahli:

1. mengakses portal sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak;
2. cari menu “Pendaftaran”;
3. pilih unsur yang sesuai dengan jabatan anda;
4. aktivasi akun;
5. melengkapi CV, esai, dan unggah syarat berkas lainnya; dan
6. melakukan AJUAN sebagai calon Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak.

Tutorial pendaftaran dapat diakses melalui tautan http://bit.ly/rekrutmen_PSP.

E. Alur Perjalanan Pelatih Ahli Bertugas di Sekolah Penggerak

1. Calon Pelatih Ahli mendaftarkan diri;
2. Mengikuti seleksi Tahap 1;
3. Pengumuman seleksi Tahap 1 dan Sosialisasi Seleksi Tahap 2;
4. Mengikuti Seleksi Tahap 2;
5. Pengumuman Seleksi Tahap 2;
6. Mengunggah Surat Keterangan Sehat;
7. Verifikasi Surat Keterangan Sehat;
8. Mengikuti Bimtek Pelatih Ahli;
9. Penetapan Pelatih Ahli;
10. Mendapatkan SK Penugasan;
11. Menjalankan Pendampingan sebagai Pelatih Ahli;
12. Upgrading berkala Pelatih Ahli;
13. Refleksi Akhir Tahun Ajaran; dan
14. Selesai bertugas di tahun pertama.

F. Bimbingan Teknis Pelatih Ahli

Calon Pelatih Ahli yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 dan tahap 2 selanjutnya akan mengikuti Bimbingan Teknis Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak.

Bimtek Pelatih Ahli Bimtek Pelatih Ahli diselenggarakan selama 144 jp (@ 60 menit) dengan lingkup materi terdiri atas materi tentang kepemimpinan dan pembelajaran dan materi tentang pendampingan. Secara rinci lingkup materi meliputi:

- 1) Kebijakan Program Sekolah Penggerak;
- 2) Peran dan tugas Pelatih Ahli dalam Sekolah Penggerak;
- 3) Orientasi Pelatihan;
- 4) Pendidikan Yang Memerdekakan;
- 5) Kerangka Kurikulum;
- 6) Capaian Pembelajaran;
- 7) Perangkat ajar;

- 8) Asesmen;
- 9) Kurikulum operasional di satuan pendidikan;
- 10) Pengenalan literasi digital;
- 11) Perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya sekolah (tahap 1);
- 12) Karakteristik khas setiap jenjang satuan pendidikan;
- 13) Persiapan pendampingan Pengawas Sekolah/ Penilik, Kepala Sekolah, Guru/Pendidik PAUD pada Program Sekolah Penggerak;
- 14) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Program di Sekolah Penggerak;
- 15) Tes awal dan tes akhir; dan
- 16) Evaluasi penyelenggaraan.

Bimtek Perencanaan Berbasis Data tahap 2 diberikan kepada Pelatih Ahli dengan narasumber dari Pusat Data dan Informasi selama 32 jp (@60 menit). Pelatih Ahli selanjutnya akan melatih kepada kepala sekolah selama 32 jp (@ 45menit) yang akan diselenggarakan oleh PPPPTK dan LPPKSPS dengan rincian materi sebagai berikut:

- 1) Orientasi pelatihan;
- 2) Pengenalan aplikasi perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumberdaya sekolah; 3) Simulasi penggunaan aplikasi; dan
- 4) Evaluasi Penyelenggaraan

G. Kompetensi yang Diharapkan

- a. Memiliki tujuan/misi
- b. Dapat membangun hubungan positif
- c. dapat memfasilitasi perubahan
- d. Memiliki daya juang yang tinggi/resiliensi
- e. Memiliki kemampuan pemecahan masalah
- f. Memiliki kemauan yang kuat sebagai pembelajar yang berkelanjutan
- g. Dapat melakukan pembinaan dan pementoran
- h. Memiliki kematangan beretika